

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Emiel Salim Siregar¹, Raudha Balqis², Fitria Rahmadani³, Lulu Indah Eliyana⁴,
Dina Natasha Sayendra Putri⁵, Adelia Fahriza Hasibuan⁶

Universitas Asahan, Asahan

e-mail: emielsalimsrg1988@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the legal principles underlying investor protection, as well as the forms of preventive and repressive legal protection in investment activities in Indonesia. The research method used is normative legal research with a descriptive approach, through a literature review of relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that investor protection is based on the principles of legal certainty, transparency, and equal treatment (non-discrimination), reinforced by the principles of national treatment and most favored nation. These principles play a crucial role in creating a fair, transparent, and legally certain investment climate. Furthermore, preventive legal protection is realized through clear regulations, information transparency, disclosure obligations by issuers, and oversight by relevant institutions to prevent violations. Meanwhile, repressive legal protection is provided through law enforcement mechanisms, sanctions, and dispute resolution for violations such as market manipulation and fraud. The conclusion of this study indicates that the combination of preventive and repressive protection forms a complementary system in ensuring investor security and confidence, thereby fostering a stable and sustainable investment climate in Indonesia.*

Keywords: *legal protection, investors, investment, prevention, repression.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari perlindungan investor serta bentuk perlindungan hukum preventif dan represif dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan investor didasarkan pada asas kepastian hukum, keterbukaan, dan perlakuan yang sama (non-diskriminasi), yang diperkuat oleh prinsip *national treatment* dan *most favoured nation*. Prinsip-prinsip tersebut berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan yang jelas, transparansi informasi, kewajiban keterbukaan oleh emiten, serta pengawasan oleh lembaga terkait guna mencegah terjadinya pelanggaran. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme penegakan hukum, pemberian sanksi, dan penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran seperti manipulasi pasar dan penipuan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi antara perlindungan preventif dan represif menjadi sistem yang saling melengkapi dalam menjamin keamanan dan kepercayaan investor, sehingga mampu mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang stabil dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: perlindungan hukum, investor, penanaman modal, preventif, represi

PENDAHULUAN

Investor adalah seseorang atau

badan (perusahaan/lembaga) yang menanamkan modal (uang, aset, atau sumber daya lainnya) dengan tujuan

memperoleh keuntungan di masa depan. Perlindungan hukum bagi investor di Indonesia berlandaskan pada prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai dasar normatif utama. Perlindungan hukum bagi investor menjadi sangat penting untuk memastikan integritas dan stabilitas pasar modal (Brilliant & Pasundan, 2024). Selain regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, peran pelaku pasar seperti bursa efek dan perusahaan sekuritas juga sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada investor (Brilliant & Pasundan, 2024).

Negara menjamin perlakuan yang sama (equal treatment) kepada investor domestik dan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya (Samosir, 2024). Prinsip non-diskriminasi dalam hukum investasi internasional menjadi dasar perlindungan hukum bagi investor asing.

Secara teoritis, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui regulasi perizinan berusaha berbasis risiko yang memberikan kejelasan prosedur dan transparansi bagi investor. Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau masalah hukum di masa mendatang (Khalid, 2023). Negara melalui regulasi menempatkan dirinya sebagai fasilitator yang wajib menjamin bahwa setiap proses perizinan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. Perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan nasional maupun

arbitrase internasional sesuai perjanjian yang disepakati.

Jaminan terhadap tidak adanya nasionalisasi atau pengambilalihan secara sewenang-wenang oleh negara tanpa kompensasi yang layak merupakan bentuk perlindungan hukum bagi investor salah satu bentuk perlindungan hukum yang sangat penting dalam kegiatan penanaman modal. Secara normatif, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan investor kecuali dengan undang-undang serta disertai dengan pemberian kompensasi yang adil dan layak.

Perlindungan hukum bagi investor harus tetap seimbang dengan kepentingan nasional, termasuk perlindungan lingkungan, tenaga kerja, dan kedaulatan ekonomi Indonesia. perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai jaminan bagi investor, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menarik investasi jangka panjang, menciptakan kepastian hukum, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil (Terania & Lie, 2025). Hal ini mencerminkan adanya prinsip *state sovereignty* yang memberikan hak kepada negara untuk menetapkan kebijakan demi kepentingan umum.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam kegiatan penanaman modal. Adapun sifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai

norma-norma hukum yang mengatur perlindungan investor.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur kegiatan penanaman modal dan perlindungan investor. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkait perlindungan hukum dan investasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal dan perlindungan investor. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur serta dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam kegiatan penanaman modal, kemudian dikaitkan dengan teori dan asas hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Hukum Yang Mendasari Perlindungan Investor Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia

Perlindungan hukum bagi investor dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia pada dasarnya dibangun di atas sejumlah prinsip hukum yang menjadi fondasi dalam menciptakan iklim investasi yang aman, adil, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersumber dari hukum nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum investasi internasional. Salah satu prinsip utama adalah asas kepastian hukum, yang menekankan bahwa setiap investor berhak memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usaha. Kepastian hukum ini tercermin dalam adanya norma yang jelas, tidak multitafsir, serta konsisten dalam penerapannya. Dengan adanya kepastian hukum, investor dapat memperkirakan risiko dan menjamin keberlangsungan investasinya.

Terdapat prinsip keterbukaan (transparency) yang mengharuskan pemerintah menyediakan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses terkait kebijakan serta prosedur investasi. Prinsip ini penting untuk mencegah terjadinya praktik diskriminasi maupun penyalahgunaan wewenang, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum yang berlaku. Prinsip keterbukaan (full disclosure) meliputi dua fase, yaitu masa sebelum listing dan masa sesudah listing (Nasrudin & Surya, 2004). Fase sebelum listing di mulai pada saat perusahaan ingin melakukan go public, dan proses go public itu sendiri sudah mengharuskan emiten terbuka (Asih, 2024). Tujuan dari prinsip keterbukaan pasar modal adalah untuk menciptakan mekanisme pasar yang efektif karena kewajiban untuk menerapkan keterbukaan dapat mengurangi atau menghindari kejadian yang dapat merugikan investor publik.

Prinsip lain yang mendasari perlindungan investor adalah asas

perlakuan yang sama (equal treatment) atau non-diskriminasi. Prinsip ini menghendaki agar setiap investor, baik domestik maupun asing, memperoleh perlakuan yang adil tanpa adanya perbedaan yang tidak berdasar. Dalam konteks hukum investasi internasional, prinsip ini dikenal melalui konsep *national treatment* dan *most-favoured nation*, yang menempatkan investor pada posisi yang setara dalam memperoleh perlindungan hukum. Keberlakuan dari prinsip National Treatment sebagaimana diatur dalam UU Penanaman Modal ini berlaku setelah penanaman modal mendirikan badan usahanya di Indonesia. Hal ini tersirat dalam Penjelasan Pasal 4 ayat 2 huruf a sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan” perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan.” (Setiawan, 2021). Frasa Prinsip National Treatment didefinisikan sebagai prinsip dimana negara tuan rumah memberikan perlakuan yang sama kepada investor asing sebagaimana yang diberikan kepada investor domestik dalam situasi yang sama (Setiawan, 2021). Dengan cara ini prinsip National Treatment bertujuan untuk memberikan tingkat persaingan yang sama antara investor asing dan domestik (Geneva: UNCTAD, 1999). Hal ini menjadikan prinsip National Treatment sebagai salah satu perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap investor asing untuk menciptakan persaingan usaha yang setara antara investor asing dan investor domestik (World Bank Group, 1997).

Prinsip Most Favoured Nations (MFN). Prinsip ini menuntut perlakuan yang sama dari negara tuan rumah terhadap penanaman modal dari negara asing yang satu dengan penanaman modal dari negara asing lainnya yang melakukan aktifitas penanaman modal dinegara dimana penanaman modal tersebut dilakukan (Samosir, 2024). Prinsip Most Favoured Nation (MFN) berarti bahwa

suatu negara harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara anggota lainnya dalam hal perdagangan. Jika suatu negara memberikan keuntungan, fasilitas, atau kemudahan tertentu kepada satu negara, maka keuntungan tersebut harus juga diberikan kepada semua negara anggota lainnya.

Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum tersebut secara keseluruhan membentuk kerangka normatif dalam memberikan perlindungan kepada investor. Keberadaan prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan jaminan kepastian dan keadilan, tetapi juga berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sepanjang diimplementasikan secara konsisten dan seimbang dengan kepentingan nasional.

Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Investor Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia

Pasar modal di Indonesia dikelola langsung oleh BEI (Bursa Efek Indonesia) atau dalam bahasa asingnya Indonesia Stock Exchange (IDX) (Nurhasanah et al., 2024). BEI Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar resmi tempat berlangsungnya perdagangan efek di Indonesia, yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan dana (emiten/perusahaan) dengan pihak yang memiliki dana (investor). Maka dari itu BEI juga melakukan tindakan preventif dengan mengawasi setiap pergerakan kegiatan saham atau efek perusahaan tersebut dan juga melakukan tindakan preventif tambahan agar investor tidak mengalami kerugian (Prana, 2019).

Perlindungan hukum preventif dapat dipahami sebagai upaya negara dalam membangun sistem hukum yang mampu mengantisipasi potensi konflik antara investor dengan pemerintah maupun pihak lain. Upaya Perlindungan Hukum Preventif Untuk melindungi investor maka pihak emiten yang akan menjual efek dalam Penawaran Umum harus memberikan kesempatan kepada

investor untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang diterbitkan, sebelum pemesanan ataupun pada saat pemesanan dilakukan (Prana, 2019). Dalam hal ini, kejelasan norma, konsistensi kebijakan, serta kemudahan dalam memahami aturan menjadi faktor utama yang memberikan rasa aman bagi investor. Selain itu, adanya standar pelayanan yang pasti serta mekanisme pengawasan terhadap aparat penyelenggara juga merupakan bagian penting dari perlindungan preventif. Dengan demikian, investor tidak hanya dilindungi melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Perlindungan hukum represif lebih menekankan pada penyelesaian akibat hukum yang timbul setelah terjadi sengketa. Perlindungan ini memberikan jaminan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak investor dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Perlindungan hukum represif berfokus pada tindakan penegakan hukum dan sanksi terhadap individu atau entitas yang telah melakukan tindakan melanggar hukum (Khalid, 2023). Oleh karena itu, keberadaan sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan adil menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor, sekaligus menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan keadilan dan kepastian dalam kegiatan penanaman modal. Perundang-undangan, penyediaan edukasi, serta pengawasan yang melekat dari lembaga terkait, sementara perlindungan represif meliputi tindakan penegakan hukum dan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum dalam transaksi saham, termasuk manipulasi pasar, penipuan, insider trading, dan penyebaran informasi palsu secara digital (Sulaeman, 2025).

SIMPULAN

Prinsip perlindungan investor di Indonesia pada dasarnya berlandaskan

pada asas kepastian hukum, keterbukaan, dan perlakuan yang sama (non-diskriminasi). Asas kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap kegiatan penanaman modal dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Sementara itu, prinsip keterbukaan menuntut adanya transparansi informasi sehingga investor dapat mengambil keputusan secara rasional. Adapun prinsip perlakuan yang sama memastikan bahwa tidak ada perbedaan yang tidak berdasar antara investor. Penerapan prinsip *national treatment* dan *most favoured nation* menjadi bagian penting dalam menjamin kesetaraan antara investor domestik dan investor asing. Melalui prinsip *national treatment*, investor asing memperoleh perlakuan yang sama dengan investor dalam negeri dalam kondisi yang setara. Sedangkan prinsip *most favoured nation* mengharuskan negara memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh investor asing tanpa diskriminasi antarnegara asal. Prinsip-prinsip tersebut secara keseluruhan membentuk dasar normatif dalam sistem hukum investasi di Indonesia. Keberadaannya memberikan jaminan keadilan, kepastian, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum yang berlaku. Dengan adanya landasan prinsip yang kuat, investor merasa lebih aman dalam menanamkan modalnya. Implementasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan kompetitif. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara efektif, maka akan tercipta lingkungan investasi yang kondusif serta mampu menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pengaturan hukum yang jelas, transparansi informasi, serta pengawasan oleh lembaga terkait seperti Bursa Efek Indonesia. Kejelasan regulasi dan keterbukaan informasi memungkinkan investor memahami hak dan kewajibannya secara menyeluruh.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan investasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum menimbulkan kerugian bagi investor. Dengan adanya mekanisme pencegahan, seperti kewajiban penyampaian prospektus dan keterbukaan informasi, investor dapat menghindari risiko yang tidak perlu. Hal ini juga memberikan rasa aman sejak awal kegiatan investasi dilakukan. Perlindungan hukum represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan penanaman modal. Bentuknya meliputi pemberian sanksi, penyelesaian sengketa, serta tindakan hukum terhadap pihak yang merugikan investor, seperti dalam kasus penipuan, manipulasi pasar, maupun insider trading. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum hadir untuk memberikan keadilan setelah terjadinya pelanggaran. Kedua bentuk perlindungan tersebut, yaitu preventif dan represif, saling melengkapi dalam menjaga kepercayaan investor. Perlindungan preventif berfungsi sebagai upaya pencegahan, sedangkan perlindungan represif sebagai upaya penegakan hukum. Dengan adanya keseimbangan antara keduanya, sistem perlindungan hukum bagi investor dapat berjalan secara optimal dan mampu menjamin keadilan dalam kegiatan penanaman modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aep Sulaeman, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Pasar Modal Digital” 1, no. 2 (2025): 118–36.
- agreements (IIAs) vs. the obligations under the investment chapter of the Trans Pacific Partnership Agreement (TPP)”, hal.10
- Cucu Nurhasanah, Ubbadul Adzkiya, and Akhmad Nurasikin, “Pasar Modal : Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah” *Al-Ma’arif* 2, no. 1 (2024): 94–109, <https://doi.org/10.59996/cendib.v2i1.558>.
- Desky Setiawan, “Dharmasisya TRANSPLANTASI HUKUM PRINSIP NATIONAL TREATMENT” 1, no. November (2021).
- Desyanti Suka Asih, “KARAKTERISTIK PRINSIP KETERBUKAAN DALAM HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA”, hal 16.
- Geovani Brilliant and Universitas Pasundan, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal,” no. 2023 (2024): 1–23, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xx> xxxxx.
- Hasbuddin Khalid, “Hukum Dan Investasi : Aspek Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan Bagi Investor Pasar Modal” 6, no. 1 (2023): 737–45.
- M. Irsan Nasrudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hal. 230.
- Medi Terania and Gunardi Lie, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Penanaman Modal Di Indonesia” 3, no. 4 (2025): 54–60.
- Rahma Putri Prana, “PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR” 8, no. 1 (2019). Hal. 48
- Samosir, “Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Ditinjau Dari Prinsip Perlakuan Yang Sama Dalam General Agreement On Trade In Services (GATS).”
- UNCTAD, “National Treatment” *UNCTAD Series on issues in International Investment Agreement*, (Geneva: UNCTAD, 1999), hal. 1

Valentina Ekaristi Samosir, “*Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Ditinjau Dari Prinsip Perlakuan Yang Sama Dalam*

General Agreement On Trade In Services (GATS)” 4 (2024): 3166–81.

World Bank Group, “*Comparative gap analysis: Indonesia’s current obligations under international investment*